

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR: 19/PP.01/K.JK/10/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/laporan pelanggaran Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan klarifikasi;

b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 8 Tahun

2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024
- PERTAMA : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- 1. menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
 - 2. membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
 - 3. menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
 - 4. menyiapkan ruang klarifikasi;
 - 5. menyiapkan daftar pertanyaan;
 - 6. melaksanakan klarifikasi;
 - 7. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Oktober 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
KETUA**

\$(ttd)

MUNANDAR NUGRAHA

Tembusan:
1.Arsip.

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 19/PP.01/K.JK/10/2024
Tanggal : 25 Oktober 2024

**SUSUNAN TIM KLARIFIKASI BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA DALAM
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAM TIM
1	Munandar Nugraha	Ketua Bawaslu Prov. DKI Jakarta	Ketua Tim Klarifikasi
2	Benny Sabdo	Anggota Bawaslu Prov. DKI Jakarta	Anggota
3	Burhanuddin	Anggota Bawaslu Prov. DKI Jakarta	Anggota
4	Reki Putera Jaya	Anggota Bawaslu Prov. DKI Jakarta	Anggota
5	Sakhroji	Anggota Bawaslu Prov. DKI Jakarta	Anggota
6	Rini Rianti Andriani	Anggota Bawaslu Prov. DKI Jakarta	Anggota
7	Quin Pegagan	Anggota Bawaslu Prov. DKI Jakarta	Anggota
8	Dwi Hening Wardani	Kepala Bagian PPPSPH	Anggota
9	Bertoni Sibarani	Staf Bawaslu DKI Jakarta	Anggota
10	Yandi Dwi Himawan	Staf Bawaslu DKI Jakarta	Anggota
11	Taufiqulhidayat	Staf Bawaslu DKI Jakarta	Anggota
12	Andi Hugeng	Staf Bawaslu DKI Jakarta	Anggota
13	Andi Nur Hikmah	Staf Bawaslu DKI Jakarta	Anggota
14	Lilik Ruli Prasetyo	Staf Bawaslu DKI Jakarta	Anggota
15	M. Haikal A.	Staf Bawaslu DKI Jakarta	Anggota